



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 660/Kep.479-BPLH/2012

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA
BANDUNG TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DAN PEDOMAN TEKNIS
PENGELOLAAN AIR TANAH

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (5), Pasal 13 ayat (6), Pasal 14 ayat (4), Pasal 18 ayat (5), Pasal 19 ayat (5), Pasal 22 ayat (5), Pasal 25 ayat (2), Pasal 29 ayat (2), Pasal 30 (2), Pasal 31 (3), Pasal 35 (7), Pasal 38 ayat (2), Pasal 39 ayat (6), Pasal 40 (5), Pasal 43 ayat (7), Pasal 50, Pasal 55, Pasal 57 ayat (5), Pasal 64 ayat (2), Pasal 70 ayat (4), dan Pasal 78 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Air Tanah, perlu disusun peraturan pelaksana sebagai amanat dari Peraturan Daerah termaksud yang dituangkan dalam Peraturan Walikota;
 - b. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan penyusunan Rancangan Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota Bandung Tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pedoman Teknis Pengelolaan Air Tanah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
 2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah;
5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Air Tanah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota Bandung Tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pedoman Teknis Pengelolaan Air Tanah.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Pokok Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. membuat jadwal dan rencana kerja tim;
 - b. mengumpulkan dan mengolah data bahan penyusunan draft awal Rancangan Peraturan Walikota Bandung tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pedoman Teknis Pengelolaan Air Tanah;
 - c. menyusun dan merumuskan konsep draft awal Rancangan Peraturan Walikota Bandung tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pedoman Teknis Pengelolaan Air Tanah;
 - d. melaksanakan ...

- d. melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penyusunan draft awal Rancangan Peraturan Walikota Bandung tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pedoman Teknis Pengelolaan Air Tanah;
- e. melaksanakan rapat-rapat pembahasan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan instansi terkait; dan
- f. menyampaikan laporan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.

KEEMPAT : Biaya atas pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2012.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 23 Juli 2012

WALIKOTA BANDUNG,
TTD.
DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi,
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Dr. H. EDI SISWADI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19631221 198503 1 007

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;

13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 660/Kep.479-BPLH/2012

TANGGAL : 23 Juli 2012

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN PERATURAN WALIKOTA
BANDUNG TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DAN PEDOMAN TEKNIS
PENGELOLAAN AIR TANAH

- Pembina : 1. Walikota Bandung;
2. Wakil Walikota Bandung.
- Pengarah : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Ketua : Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung.
- Wakil Ketua : Sekretaris Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung.
- Sekretaris : Kepala Bidang Pengelolaan Air Tanah dan Energi pada Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
2. Kepala Bidang III pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Bandung;
3. Kepala Sub Bidang Inventarisasi dan Konservasi Air Tanah pada Pusat Sumber Daya Air Tanah dan Geologi Lingkungan;
4. Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan dan Hak Asasi Manusia pada Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kota Bandung;
5. Kepala Sub Bidang Pengelolaan Air Tanah pada Bidang Pengelolaan Air Tanah dan Energi Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung;
6. Kepala Sub Bidang Pengelolaan Energi dan Keanekaragaman Hayati pada Bidang Pengelolaan Air Tanah dan Energi Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung;
7. Aris Arifin, SH (pelaksana pada Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kota Bandung);
8. Dr. D. Erwin Irawan ...

8. Dr. D. Erwin Irawan (Dosen Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian Institut Teknologi Bandung);
9. Arif Daryanto, ST. (pelaksana pada Pusat Sumber Daya Air Tanah dan Geologi Lingkungan);
10. Jaya (pelaksana pada Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung);
11. Elis Harianti, S.Si. (pelaksana pada Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung);
12. Endriana NC. ST. (pelaksana pada Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung).

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi,
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Dr. H. EDI SISWADI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19631221 198503 1 007